NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 030/ 30 /NPHD/PBMD/BPKAD/2023
Nomor : 6/HM.04.01/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. HANSASTRI, MM.**
   NIP : 19641013 199103 1 001
   Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**
   NIP : 19660509 198603 2 001
   Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah berdasarkan :

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-258-2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
2. Surat Permohonan Hibah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 33.91/B-PL.03.04/SD/K/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Milik Provinsi Sumatera Barat ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
BENTUK DAN TUJUAN HIBAH

(1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud menghibahkan kepada **PIHAK KEDUA** Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sumatera Barat berupa Tanah dan Bangunan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan **PIHAK KEDUA** untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2
SUMBER DANA HIBAH

Biaya perolehan Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah benar aset milik daerah yang tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menghibahkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA** dan memanfaatkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

a. Memanfaatkan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan tujuan, fungsi dan sasaran peruntukannya untuk Badan Kepegawaian Negara.

b. Mengadministrasikan dengan tertib, teratur, dan baik Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai Barang Milik Negara pada Badan Kepegawaian Negara.

PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;

(3) Apabila penyelesaian perbedaan penafsiran secara musyawarah mufakat sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diputus oleh arbiter-arbiter menurut prosedur BANI dalam tingkat pertama dan terakhir, dan ketentuan-ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan penafsiran atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penyelesaian baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas putusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum;

(4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara Serah Terima Hibah yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5

KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam adendum atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan setara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

(3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing asli di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.AP	Drs.HANSASTRI,MM.
NIP. 19660509 198603 2 001	NIP. 19641013 199103 1 001

LAMPIRAN : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Kode Barang	Luas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi/Alamat	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tanah	1.3.1.01.01.02.003	2.000	1998	400.000.000	Jln. Adinegoro Padang Kel. Ganting Kec. Koto Tangah	Tanah seluas 2.000 m² adalah sebagian dari tanah seluas 3.000 m² yang tercatat pada neraca.
2	Bangunan Gudang Buku	1.3.3.01.01.01.001	518	2005	1.178.533.500	Jln. Adinegoro Padang Kel. Ganting Kec. Koto Tangah	
3	Plang Nama			2016	2.875.000	Jln. Adinegoro Padang Kel. Ganting Kec. Koto Tangah	
	Jumlah				**1.581.408.500**		

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIANAN NEGARA

Hj.IMAS SUKMARIAH,S.Sos,M.A.P
NIP.19660509 198603 2 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Drs.HANSASTRI, MM.
Nip. 19641013 199103 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
BARANG MILIK DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 030/ 30 /BAST/PBMD/BPKAD/2023
Nomor : 03/HM.04.01/BA/A/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs, HANSASTRI, MM.**
   NIP : 19641013 199103 1 001
   Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**
   NIP : 19660509 198603 2 001
   Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-258-2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Tahun 2022 dan Surat Permohonan Hibah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 33.91/B-PL.03.04/SD/K/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Milik Provinsi Sumatera Barat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA** yaitu Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sumatera Barat berupa Tanah dan Bangunan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat kepada Badan Kepegawaian Negara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka:

(1) **PIHAK KEDUA** akan mencatat Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke dalam daftar aset Badan Kepegawaian Negara; dan

(2) **PIHAK PERTAMA** akan menghapuskan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari daftar Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Segala akibat hukum dan biaya operasional serta pemeliharaan yang timbul dalam rangka pemanfaatan aset sebagaimana diatas terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS UTAMA	SEKRETARIS DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	PROVINSI SUMATERA BARAT,
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P	Drs. HANSASTRI, MM.
NIP. 19660509 198603 2 001	NIP. 19641013 199103 1 001

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Kode Barang	Luas	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi/Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	1.3.1.01.01.02.003	2.000	1998	400.000.000	Jln. Adinegoro Padang Kel. Ganting Kec. Koto Tangah	Tanah seluas 2.000 m² adalah sebagian dari tanah seluas 3.000 m² yang tercatat pada neraca.
2	Bangunan Gudang Buku	1.3.3.01.01.01.001	518	2005	1.178.533.500	Jln. Adinegoro Padang Kel. Ganting Kec. Koto Tangah	
3	Plang Nama			2016	2.875.000	Jln. Adinegoro Padang Kel. Ganting Kec. Koto Tangah	
	Jumlah				**1.581.408.500**		

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIANAN NEGARA

Hj.IMAS SUKMARIAH,S.Sos,M.A.P
NIP.19660509 198603 2 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Drs.HANSASTRI, MM.
Nip. 19641013 199103 1 001